

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum (*rechstaat*) menurut A. Hamid S. Attamimi mengutip Burkens, mengatakan bahwa “negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”.¹ Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.² Pada konsep negara hukum, hukum dibentuk terlebih dahulu oleh badan pembentuk undang-undang, hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Di dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.³

Pada negara hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan dibuktikan dengan suatu akta.

Menjamin ketertiban, maksudnya hukum yang dibuat oleh manusia (Eksekutif dan Legislatif) haruslah mampu mengikuti kehendak manusia dalam mencari keadilan dan ketertiban sebagai tujuan dari pembentukan aturan hukum. “Mochtar Kusumaatmadja menerangkan bahwa ketertiban merupakan tujuan utama dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur”.⁴ Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dikarenakan tujuan ber hukum adalah ketertiban, maka mustahil jika menjadikan hukum yang sangat normatif sebagai panduan

¹A.Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, h. 8. 9

²Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah pada Simposium Politik*, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994, h. 6.

³Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 21.

⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, h. 3.

menuju ketertiban. “Hukum yang sangat normatif akan menjadi benda mati yang tidak mampu menyeimbangi perkembangan manusia sebagai makhluk yang bergerak”.⁵ Kepastian dan ketertiban tersebut dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris *legalprotection of the individual in relation to acts of administrative authorities*",⁶ maksudnya perlindungan hukum terhadap warga negara terhadap pemerintahan, lebih lanjut Philipus M. Hadjon sengaja tidak mencantumkan pemerintah atau terhadap tindak pemerintahan dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut : Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*). Dengan demikian, "istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : *volks, people, peuple*. Dicantumkannya terhadap pemerintah atau terhadap tindak pemerintahan dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah".⁷

Akta menurut Pitlo adalah "surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat".⁸ Akta sebagai bukti ada kaitannya dengan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut terkait dengan diperlukannya alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. "Alat bukti tertulis yang dimaksud adalah salah satu alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat". Akta dalam bentuk surat, yang menunjukkan bahwa akta tersebut harus dibuat dalam bentuk tulisan.

Akta menurut Sudikno Mertokusumo, adalah "surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".⁹

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 333.

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1.

⁷*Ibid.*, h. 1-2.

⁸Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1998, h. 52.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 121.

“Subekti mengemukakan, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata akta yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”.¹⁰ Akta berarti surat yang ditandatangani berisi peristiwa berkaitan dengan perikatan sebagai suatu bukti, sehingga akta tersebut harus mempunyai kekuatan hukum bagi pihak yang menandatangani khususnya dan pihak dengan siapa perikatan itu dibuat pada umumnya. Akta tersebut ditandatangani, “menurut Tan Thong Kie maksudnya bahwa membubuhkan tandatangan atau sidik jari oleh sementara masyarakat tidak hanya dirasakan penting sekali serta berbobot, tetapi juga dianggap terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah apa ia membubuhkan sidik jarinya”.¹¹

Pembuktian dengan tulisan atau akta dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan sebagaimana pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata. Unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai akta otentik sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata, adalah:

- a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;
- b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang Hukum Perdata;
- c. pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.¹²

Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Menurut Lumban Tobing mengenai akta otentik mengemukakan bahwa Pasal 1868 KUH Perdata, “hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat

¹⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 29.

¹¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, h. 472.

¹²Wawan Setiawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, MEDIA NOTARIAT, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, h. 76.

di mana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut”.¹³ Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren*. Salah satu dari ambtenaren adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. “Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris”.¹⁴ Selanjutnya “Lumban Tobing mengemukakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata, notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat”.¹⁵

Meskipun demikian eksistensi notaris di Indonesia didasarkan atas suatu perjalanan yang panjang, diawali sejak tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Cara pengangkatan Notaris pada saat itu sangat menarik karena berbeda dengan cara pengangkatan Notaris sekarang ini. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya sesuai dengan instruksi tersebut. Lima tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan ‘*Notaris public*’ dipisahkan dari jabatan ‘*secretarius van den gerechte*’ dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

¹³Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 40.

¹⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 27.

¹⁵Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 30.

Kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya, oleh karena pada masa itu mereka adalah ‘pegawai’ dari *Oost Ind. Compagnie*. Bahkan dalam tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan ‘*Raden van Indie*’, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan tersebut menjadi tidak terpakai lagi. Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh dua buah *reglemen* yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. *Reglemen-reglemen* tersebut sering mengalami perubahan, karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan yang ada diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya “*Notaris Reglement*” ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN) terdiri dari 66 pasal, dimana 39 pasal mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, disamping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke tigapuluh sembilan pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara, dan 22 pasal mengenai denda. Dalam PJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam PJN adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 PJN. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdianya kepada masyarakat umum. Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk dapat melihat lebih tajam kedepan. Seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas khas pemimpin yang baik, yaitu integritas, antusiasme, kehangatan, ketenangan, serta tegas dan adil.

Disamping itu, kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral .

Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahannya, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi.

Profesi dari sisi sejarah dapat dikatakan bermula dari masa kerajaan Romawi. Warga negara Romawi pada waktu itu digolongkan menjadi *the ruling class* yang warga kota yang bebas dan golongan-golongan yang tidak bebas seperti budah-budak. Pada masa itu hanya budaklah yang bekerja sedangkan warga yang tergolong *the ruling class* tidak bekerja, bahkan merasa malu dan hina bila bekerja, hal ini disebabkan yang disebut sebagai bekerja adalah mengandalkan fisik semata.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) (selanjutnya disebut UUJN), mencabut ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris, sehingga yang dimaksud sebagai pelaksana dari pasal 1868 KUH Perdata, adalah notaris. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, meskipun demikian, “ia bukan pegawai menurut undang-undang/peraturan-peraturan kepegawaian negeri, ia tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari kliennya berdasarkan peraturan.”¹⁶ Dijelaskan lebih lanjut dalam Konsideran Bagian Menimbang UUJN butir c, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pertimbangan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUJN dikenal dengan ratio legis dari undang-undang, secara formil dan sederhana tentunya dengan melihat bagian menimbang sebuah undang-undang, karena bagian tersebut menjadi ruh bagi seluruh materi batang tubuh yang ada di dalamnya. Maksud diundangkannya UUJN (UU No. 30 Tahun 2004) dan UUJN Perubahan (UU No. 2 Tahun 2014) dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

¹⁶*Ibid.*, h. 73.

Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perihal notaris pada awalnya di Indonesia diatur *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101. Dengan pertimbangan bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kemudian diundangkan UUJN.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini sebagaimana pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, jika terdapat pejabat umum lain yang juga mempunyai wewenang membuat akta otentik yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti pejabat tersebut adalah pejabat khusus.

UUJN Perubahan mendefinisikan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sebagaimana pasal 1 angka 1. Wewenang notaris membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan. Definisi dan wewenang notaris adalah sebagai pejabat

umum yang mempunyai wewenang membuat akta otentik terkecuali merupakan wewenang pejabat lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum dilarang untuk rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat Negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris sebagaimana pasal 17 ayat (1) UUJN Perubahan. Kenyataannya notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf "...tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris", sebagaimana pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, notaris khusus pembuat akta Koperasi, notaris sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal. Notaris yang demikian tersebut tidak dijabat oleh semua notaris melainkan notaris khusus. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selama ini akta tersebut dibuat oleh pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri (Menteri Agama) untuk membuat akta ikrar wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama), disamping itu terdapat notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang berarti menyelenggarakan urusan badan usaha swasta, notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi, dan notaris bank syariah.

Merujuk pada uraian berkaitan dengan jabatan notaris menunjukkan bahwa Secara yuridis, terdapat aneka ragam yang mengatur mengenai jabatan notaris, karena selain diatur dalam UUJN, masih terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai jabatan notaris. Keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendaknya. Secara yuridis bahwa pluralisme hukum telah diatur di dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan Peralihan 1945 menentukan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

Dua hal yang menjadi sorotan dalam paal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu:

1. Keberadaan badan negara, dan
2. Keberadaan peraturan yang terdahulu.

Kedua hal sebagaimana di atas, maka yang masih berlaku sampai saat ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata (HIR) dan lain-lain. Tujuan pemberlakuan aturan itu adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Masalah pluralisme hukum juga dikenal di dalam UUPA. Sebelum berlakunya UUJN, maka sistem hukum yang mengatur mengenai jabatan notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) (*Ordonansi 11 Januari 1860*) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860. Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan sebelumnya tentang jabatan notaris yang tidak sesuai dengan peraturan ini tidak berlaku lagi. Mereka, yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini menjalankan jabatan notaris, baik berdasarkan suatu pengangkatan khusus maupun berdasarkan jabatan, dapat terus menjalankan jabatan itu, dengan mengindahkan ketentuan peraturan ini. Meskipun *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101, Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun secara historis yang membidani terbitnya UUJN tersebut adalah Peraturan Jabatan Notaris, sehingga sedikit banyak masih dipengaruhi oleh Peraturan Jabatan Notaris tersebut.

Sehubungan dengan landasan profesi jabatan notaris, landasan yudidis profesi jabatan notaris, merujuk pada wewenang notaris membuat akta otentik di bidang hukum keperdataan (perjanjian) dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, maka notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Notaris di Indonesia dikenal sejak zaman kolonial Belanda, dengan terbitnya *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101.

Landasan sosiologis profesi jabatan notaris dalam UUJN tercantum dalam Konsideran Bagian Menimbang huruf d, bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap notaris yang semakin meningkat, dan karena notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam

pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu atas akta yang dibuat di hadapan notaris.

Landasan filosofis profesi jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara independen (tidak memihak) dan bebas (*unpartiality and Independency*). Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya. Pasal 1868 KUH Perdata, memberikan penegasan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Pasal 1868 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa, "Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat". Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya Pejabat Umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik.

Landasan yuridis yang mengatur mengenai notaris telah terjadi unifikasi yang tidak lagi mendasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris, seharusnya bahwa notaris dalam menjalankan wewenang dan jabatannya hanya tunduk pada UUJN sebagai undang-undang yang mengatur ruang gerak notaris dalam menjalankan jabatannya. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah UUJN merupakan hukum yang bersifat unifikasi atau pluralisme hukum, pertama kali yang dipahami adalah makna yang hakiki dari pluralisme dalam unifikasi hukum adalah bahwa kemajemukan itu berpengaruh dan tercermin dalam substansi norma hukum positif yang mengatur tentang jabatan notaris. Unifikasi hukum yang menjadi tujuan tidak perlu dipertentangkan dengan pluralisme karena unifikasi hukum tidak sama dengan sentralisme hukum. Keanekaragaman hukum yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai bingkai dan berbagai sistem hukum yang berinteraksi dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pluralisme hukum sudah dianut oleh UUJN secara sadar maupun tidak, tampak dalam sertifikasi jabatan notaris untuk menjalankan wewenang dan jabatan selain sebagai pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta otentik sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta otentik dalam bidang hukum keperdataan, sehingga jika ada pejabat lain yang oleh undang-undang diberi wewenang membuat akta otentik, maka pejabat tersebut

adalah pejabat khusus. Notaris mempunyai wewenang membuat akta pendirian perusahaan yang berbentuk badan hukum di antaranya Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT), Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat UU No. 25 Tahun 1992) dan Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU Yayasan).

Perusahaan badan hukum, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas dan koperasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan (persero) yang dimiliki oleh negara.¹⁷ Perusahaan berbentuk badan hukum dimiliki oleh swasta termasuk di antaranya adalah perseroan terbatas dan perkoperasian dan perusahaan yang dimiliki oleh negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Daerah (BUMD).

Akta pendirian perseroan terbatas sebagaimana pasal 7 UU PT, bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian yayasan sebagaimana pasal 11 UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan, memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Akta pendirian perseroan terbatas dan akta pendirian yayasan dibuat di hadapan notaris, untuk mendapat pengesahan sebagai kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum.

Koperasi sebagai salah satu usaha yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha oleh para anggotanya, akta pendiriannya baik UU No. 25 Tahun 1992 maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1995) tidak ada ketentuan mengatur mengenai pejabat yang membuat akta pendirian koperasi.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 46.

Dijumpai dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi (selanjutnya disingkat Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004), disebutkan dalam pasal 4 bahwa Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Kalimat “terkait dengan kegiatan koperasi”, yang berarti akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris khusus, merujuk pada pasal 4 Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris, Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Perihal eksistensi koperasi, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Nampak bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat, kesejahteraan umum yang melibatkan seluruh masyarakat sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dikaitkan dengan perkoperasian, pada Konsideran Bagian Menimbang UU No. 25 Tahun 1992, bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat. Pemerintah dan rakyat sebagai satu kesatuan dalam pembangunan perkoperasian untuk menuju kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Peran serta pemerintah dalam pembangunan perkoperasian berkaitan dengan pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*, ialah suatu badan yang dapat

mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti perseorangan pribadi”¹⁸. Sebagai badan hukum memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau Pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. kepentingan yang menjadi tujuan ialah kepentingan bersama; dan adanya beberapa orang sebagai Pengurus.¹⁹

Koperasi sebagai badan hukum untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana pasal 10 UU No. 25 Tahun 1992.

Koperasi mendapatkan status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, yang pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi, namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Hal ini berarti bahwa pengesahan koperasi sebagai badan hukum oleh pemerintah tersebut tidak mempengaruhi kemandirian koperasi sebagai suatu badan hukum yang dibentuk bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengesahan koperasi sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi. Secara sosiologis bahwa pluralisme hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada masyarakat yang melaksanakan hukum negara, ada juga masyarakat hukum adat dan hukum agama. Ketiga sistem hukum itu, hidup secara berdampingan antara satu dengan lainnya (*co-existens*). Sistem hukum hidup secara berdampingan antara satu dengan lainnya, diharapkan adanya suatu harmonisasi hukum. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan

¹⁸Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, 1993, h. 10.

¹⁹Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 64.

kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum”.²⁰

Adanya harmonisasi hukum menjamin kepastian hukum, lain halnya jika tidak adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. “Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum”.²¹ disharmoni hukum terjadi kaitannya dengan kewenangan notaris membuat akta otentik didasarkan atas UUJN, yang berarti bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik, dikecualikan akta otentik yang dibuat oleh pejabat khusus. Kenyataannya pembuatan akta otentik berkaitan dengan koperasi, Menteri Koperasi menerbitkan Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, yang menunjuk notaris khusus (bersertifikasi) dalam membuat akta pendirian koperasi. Pemberian wewenang khusus kepada notaris sertifikasi pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, tertarik menuangkan dalam disertasi berjudul “DISHARMONI SERTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF OTENTISITAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Disharmoni eksistensi sertifikasi akta pendirian koperasi bagi notaris sebagai pejabat umum.
2. Kedudukan hukum Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dalam perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan disharmoni eksistensi sertifikasi akta pendirian koperasi bagi notaris sebagai pejabat umum.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kedudukan hukum Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/ 2004 dalam perpektif UUJN.

²⁰Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya; JP Books, 2006), h. 100.

²¹*Ibid.*, h 107.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan disharmoni eksistensi sertifikasi akta pendirian koperasi bagi notaris sebagai pejabat umum dan kedudukan hukum Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/ 2004 dalam perpektif UUJN.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi notaris, pemerintah maupun lembaga legislatif serta aparat penegak hukum, khususnya pihak yang berwenang untuk merumuskan kembali mengenai adanya dualisme notaris antara notaris dengan notaris khusus.

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Notarisselaku Pembuat Akta Koperasi dapat disampaikan dalam tabel berikut :

No	Bentuk/ Tahun	Asal	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Disertasi/ 2013	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Fadjar Budiarto	Keabsahan Otentisitas Akta Notaris Dalam Perspektif Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1. Bagaimana keabsahan Otentisitas Akta Notaris menyangku t bentuk dan sifat akta dalam kaitannya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ? 2. Apa kendala Elektronik Akta dan akibat	1. Keabsahan Otentisitas Akta Notaris dikatakan sah dan sebagai alat bukti yang kuat berdasarkan UU Jabatan Notaris apabila mengandung 3 unsur yang harus dipenuhi adalah : 1. Akta itu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan

					<p>hukum yang ditimbulkan ?</p>	<p>oleh Undang-undang, 2. Dibatalkan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta, 3. Dibatalkan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut harus melalui proses pembuatan dan penandatngannya dilakukan dihadapan Notaris. Terkait dengan ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, akta elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.</p> <p>2. Kendala Notaris dalam penerapan hukum Digital Notary khususnya</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------	---

						dalam pembuatan akta elektronik banyak menghadapi beberapa kendala antara lain adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk menandatangani akta notaries berupa akta para pihak sesuai dengan ketentuan pada UU Jabatan Notaris.
2.	Disertasi/ 2013	Universitas Airlangga Surabaya	Ghansham Anand	Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatannya	1.Karakter Notaris di Indonesia 2.Keabsahan Akta Notaris 3.Batas tanggung gugat notaris terhadap pihak yang berkepentingan atas	1. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas utama untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi masyarakat yang membutuhkan agar hak mereka

					akta yang dibuatnya	terlindungi. Pembuatan akta otentik tersebut merupakan karakteristik notaris sebagai suatu jabatan, oleh karena itu notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan untuk menggunakan lambang Negara, pengakuan protokol notaris sebagai dokumen Negara dan adanya prosedur khusus pemanggilan dan pemeriksaan notaris dalam perkara pidana. Selain sebagai jabatan, notaris juga merupakan suatu profesi, yang karakteristiknya serupa
--	--	--	--	--	---------------------	---

						<p>dengan profesi-profesi lainnya.</p> <p>2. Tugas dan wewenang utama notaris tidak hanya diartikan sekedar mengkonstatir atau menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta otentik, namun notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjamin keabsahan akta tersebut. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dapat terlindungi dengan akta</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>tersebut.</p> <p>3. Penyelesaian sengketa antara notaris dengan para pihak yang berkepentingan dapat dilakukan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan beban pembuktian menjadi kewajiban notaris. Hal ini dapat menjadi bagian dari proses terobosan hukum dalam rangka mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dan bentuk perlindungan kepada pihak yang berkepentingan. Sementara batastanggung</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>gugat notaris terhadap akta yang dibuatnya yaitu tanggung gugat dalam bentuk wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (<i>onrechtmatige daad</i>). Bahwa tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya atas dasar wanprestasi dapat dilakukan karena antara notaris dan penghadap telah didahului dengan adanya perjanjian di antara mereka, sedangkan bentuk tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya karena perbuatan melanggar hukum antar notaris dan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>penghadap karena ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko tuntutan ganti rugi, bunga dan biaya notaris dapat membuat perjanjian asuransi tanggung gugat dengan perusahaan asuransi untuk mengcover kerugian yang diderita klien atau pihak lain akibat kesalahan notaris.</p>
3.	Disertasi/ 2017	Universitas Airlangga Surabaya	Andyna Susiwati Achmad	Konsep Malpraktek dan <i>Deliberate</i> <i>Dishonesty</i> Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris	<p>1.Landasan dasar tugas dan fungsi notaris pada Negara civil law system</p> <p>2.Konsep dasar kesalahan pada pelaksanaan tugas jabatan</p>	<p>1. Notaris yang ada di Indonesia mengadopsi pola dan model notaris Negara civil law yang ada pada permulaan abad ke-19. Notaris diberikan kewenangan oleh Negara untuk menjalankan</p>

					<p>notaris</p> <p>3.Prinsip pengawasan dan pembinaan notaris sebagai upaya penegakan serta perlindungan hukum bagi notaris</p>	<p>sebagian wewenang Negara untuk membuat akta otentik. Notaris dituntut untuk memastikan proses pembuatan aktanya memenuhi semua syarat otentisitas akta otentik. Konsep pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris adalah konsep <i>verlijden</i>, bukan konsep <i>opmaken</i>. <i>Verlijden</i> mengandung pengertian menyusun, membacakan dan menandatangani akta, yang apabila diperjelas maknanya berarti menyusun akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. Konsep ini memberikan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>kewajiban kepada notaris sebagai penyusun akta untuk menaati semua aturan hukum terkait proses pembuatan akta, dan wajib memikul beban tanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat tidak ditaatinya aturan hukum terkait proses pembuatan akta.</p> <p>2. Konsep kesalahan pada notaris dalam melaksanakan tugasnya adalah berupa pelanggaran norma ataupun kaedah-kaedah pembuatan akta, yang disebut sebagai tindakan malpraktek. Tindakan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu malpraktek</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>murni dan malpraktek yang berupa`</p> <p>3.Prinsip pengawasan dan pembinaan notaris sebagai upaya penegakan serta perlindungan hukum bagi notaris</p>
--	--	--	--	--	--	--

1.5.2 Kajian Penelitian

Hasil penelitian Desertasi terdahulu yang berhubungan dengan sertifikasi dan otentisitas sebagai berikut :

Pertama, penelitian desertasi Fadjar Budianto dengan judul “Keabsahan Otentisitas Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Keuangan”. Permasalahannya meliputi : 1. Bagaimana keabsahan otentisitas akta notaris menyangkut bentuk dan sifat akta dalam kaitannya dengan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ? 2. Apa kendala elektronik akta dan akibat hukum yang ditimbulkan ? pembahasannya menekankan pada akta elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.

Kedua, penelitian desertasi Ghansam Anand dengan judul “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya”. Permasalahannya meliputi: 1. Karakter notaris di Indonesia 2. Keabsahan akta notaris 3. Batas tanggung gugat notaris terhadap pihak yang berkepentingan atas akta yang di buatnya. Pembahasannya menekankan pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dengan penerapan pembalikan beban pembuktian yang menjadi kewajiban notaris dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Ketiga, penelitian desertasi Andyna Susiawati Achmad dengan judul “Kopsep Malpraktek dan Deshonesty Dalam Pelaksaaan Tugas Notaris”. Permasalahannya meliputi: 1. Landasan dasar tugas dan fungsi notaris pada Negara civil law system 2. Konsep dasar kesalahan pada pelaksanaan tugas jabatan notaris 3. Prinsip pengawasan dan pembinaan notaris sebagai upaya penegakan serta perlindungan hukum bagi notaris. Pembahasannya menekankan pada kesalahan kesalahan notaris dalam pembuatan akta dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek.

Perbedaan dari penelitian disertasi sebagaimana disampaikan sebelumnya adalah :

1. unsur-unsur keabsahan otentisitas akta.
2. untuk meningkatkan kemampuan personil setelah terjadinya sertifikasi.

Sedang dalam penelitian ini berjudul “DISHARMONI SERTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF OTENTISITAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS” pembahasannya menekankan pada otentisitas akta notaris terkait dengan adanya sertifikasi sebagaimana dalam Kepmnkop No. 98/Kep/ M.KUKM/IX/2004.

1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1.Landasan Teori

1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia”.²² Kekuasaan yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di harapkan dapat terlaksana dengan baik.

Bagi negara hukum individu manusia haknya dijamin oleh hukum, sesuai dengan tujuan hukum, bahwa tujuan hukum menurut sebagaimana dikemukakan oleh SM. Amin, adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. Suharjo (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan.

1.6.1.1.1. Teori Keadilan

Konsep keadilan menurut Plato dikutip dari Karl R. Popper bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya

²²Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 13.

perubahan dalam masyarakat. Menurut Plato dikutip dari W. Friedmann bahwa masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu :

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Berdasarkan elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.²³

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang

²³ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 110.

tidak dapat diduga.²⁴ Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.²⁵

Keadilan menurut konsep Aristoteles seorang pemikiran tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²⁶ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

1. jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²⁷

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam

²⁴ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 117.

²⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, h. 1-15.

²⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

²⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 137.

hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.²⁸

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan, meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan

²⁸ *Ibid.*, h. 137.

harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²⁹ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah:

- (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan
- (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak,
2. melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

John Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat.

Indonesia Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengenal keadilan bermartabat. Pancasila sebagaimana pasal 36 A UUD 1945 sebenarnya

²⁹ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, *International Law Book Review*, 1994, h. 278.

bukan hanya sebagai Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, melainkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila bagi Bangsa Indonesia menurut Teguh Prasetyo³⁰ sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische gronslag dan common platforms atau di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme, menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mengenai ideologi terbuka Pancasila sebagai suatu sistem hukum, menurut Teguh Prasetyo bahwa sistem hukum ada yang terbuka dan sekaligus tertutup. Sistem hukum yang terbuka, maksudnya unsur dari sistem itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur dalam sistem mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Sedangkan sistem yang tertutup, yang tidak dapat dipengaruhi unsur luar sistem.³¹ Hal ini berarti bahwa Pancasila unsur dari sistem terbuka mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-unsur dalam sistem mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem. Selanjutnya Prasetyo³² mengemukakan bahwa terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru, namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup.

1.6.1.1.2. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³³

Terkait kemanfaatan ini ingin memberikan kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, menciptakan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.

³⁰Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 367

³¹*Ibid.*, h. 311.

³²*Ibid.*, h. 367.

³³Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Surojo Wignyodipuro menyatakan bahwa “hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia”³⁴. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).³⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah “ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya”³⁶. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut “dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun”.³⁷

1.6.1.1.3. Kepastian

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hukum menjamin suatu kepastian. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan”.³⁸ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

³⁴ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ikhtiar, Jakarta, h. 45-46

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sudikno Mertokusomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1978, h.

127

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 160

Perlu disadari bahwa hukum itu bertujuan mengatur tatanan masyarakat dan bertugas melindungi kepentingan manusia dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Melindungi kepentingan manusia dan masyarakat berarti menuntut dan mengharapakan pengorbanan dari anggota masyarakat.

Berdasarkan paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Fungsi hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “sebagai pelindung kepentingan manusia”.³⁹ Kepentingan manusia tersebut agar dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Selanjutnya Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan”.⁴⁰

Penegakan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. “Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang, (*fiat justitia et pereat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan”.⁴¹

Penegakan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. “Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih

³⁹*Ibid.*, h. 1.

⁴⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54)..

⁴¹*Ibid.*

tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat”.⁴²

“Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa melalui *penegakan* hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan”.⁴³ “Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan”.⁴⁴ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. “Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)⁴⁵. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.⁴⁶ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)”.⁴⁷

Kepastian hukum atas akta yang dibuat di hadapan notaris, bahwa kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan

⁴²*Ibid.*, h. 2.

⁴³Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1.

⁴⁴Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah Hukum, (jakarta, Jala Permata Aksara,2009) h. , 385.

⁴⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, Revika Aditama,2006), h. .79-80.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24.

⁴⁷*Ibid.*, h. 82.

suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Diundangkannya UUJN adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana Konsideran UUJN, sebagai roh diundangkannya UUJN. Dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum dan jika ada pejabat lain yang juga mempunyai wewenang membuat akta adalah pejabat khusus. Notaris sertifikasi adalah notaris umumnya yang diberi wewenang secara khusus membuat akta misalnya akta pendirian koperasi. Notaris yang diberi wewenang tersebut bukan pejabat khusus yang diberi wewenang membuat akta otentik, sehingga adanya pemberian wewenang kepada notaris sertifikasi membuat akta pendirian koperasi merupakan suatu kerancuan pemberian wewenang notaris sebagai pejabat umum.

1.6.1.2. Teori Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Wewenang menurut Philipus M. Hadjon bahwa kewenangan bersumber pada 3 (tiga) hal, yakni:

- 1) atribusi,
- 2) delegasi, dan
- 3) mandat.

Namun dalam hal kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui:

- 1) atribusi dan
- 2) delegasi.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya. Delegasi adalah pelimpahan wewenang. "Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh pejabat

pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pihak yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegan dan yang menerima pelimpahan wewenang disebut *delegatoris*".⁴⁸

"Mandat adalah hubungan kerja intern antara penguasa dengan pegawainya, dalam hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan atas nama si penguasa".⁴⁹ Mandat merupakan suatu pelimpahan kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. "Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal yang rutin dalam hubungan internal-hierarkis organisasi pemerintahan".⁵⁰

1.6.1.3. Teori Peraturan Perundang-undangan

Hans Kelsen mengenai teori hukum diawali dengan teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Hans Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata".⁵¹

⁴⁸Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Majalah "YURIDIKA"*, No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, h. 1 dan 130.

⁴⁹*Ibid.*, h. 3.

⁵⁰*Ibid.*, h. 5.

⁵¹W. Friedmann, *Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum* (Susunan I), Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, h. 170.

Hans Kelsen menyebut “bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia”.⁵²

Apabila ditinjau dari segi etimologinya, kata norma itu sendiri berasal dari bahasa Latin, sedangkan kaidah atau kaedah berasal dari bahasa Arab. “Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Karya Plato yang berjudul *Nomoi* biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *The Law*”.⁵³ Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab, *qo'idah* berarti ukuran atau nilai pengukur. Jika pengertian norma atau kaidah sebagai pelembagaan nilai itu dirinci, kaidah atau norma yang dimaksud dapat berisi:

- 1) kebolehan atau yang dalam bahasa Arab disebut *ibahah*, *mubah* (*permittere*);
- 2) anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut *sunnah*;
- 3) anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut “makruh”;
- 4) perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban (*obligatere*); dan
- 5) perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau yang dalam bahasa Arab disebut “haram” atau larangan (*prohibere*).⁵⁴

Kaidah hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan yang bersifat konkret dan individual (*concrete and individual norms*). Kaidah umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkret, pihak, atau individu tertentu. Kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak inilah yang biasanya menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

“Berlakunya suatu norma senantiasa dapat dikembalikan kepada berlakunya norm yang lebih tinggi, demikian selanjutnya, sehingga akhirnya sampai pada *Grundnorm*”.⁵⁵

⁵²Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h. 6.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta, 2007, h. 1

⁵⁴ *Ibid.*, h. 2

⁵⁵ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2000, h. 56.

Menurut Hans Kelsen, “norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya pada akhirnya ‘*regressus*’ ini berhenti pada norma yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi ditelusuri siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Norma dasar atau biasa yang disebut *Grundnorm*, *basicnorm*, atau *fundamentalnorm* ini merupakan norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlaku secara *presupposed*, yaitu lebih dahulu ditetapkan oleh masyarakat”.⁵⁶

Norma berjenjang dikenal dengan hierarki tata urutan perundang-undangan adalah kumpulan norma-norma. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Untuk mendukung teori murni tentang hukumnya, Hans Kelsen mengemukakan teori Stufenbau yaitu mengenai keberlakuan kaidah hukum. “Keberadaan kaidah yang lebih rendah ditentukan oleh kaidah lebih tinggi dengan demikian kaidah konkrit berlaku berdasarkan kaidah abstrak, sedangkan kaidah abstrak berlaku berdasarkan kaidah dasar atau *Grundnorm*”⁵⁷, yang dikenal dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya hukum yang tertinggi mengesampingkan hukum yang rendah.

Hans Kelsen mengatakan bahwa “konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubahnya menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan”.⁵⁸ “Konstitusi dalam arti materiil terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang. Konstitusi formal biasanya juga berisi norma lain, yaitu norma yang bukan merupakan bagian materi konstitusi”.⁵⁹ Tetapi hal ini adalah untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan bahwa perubahan aturan-aturannya dibuat secara khusus lebih sulit. Hal ini karena

⁵⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit*, h. 8

⁵⁷ Purnadi Purbacaraka dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Cetakan ke empat, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, h. 58 – 71

⁵⁸ Rommen, Heinrich A., *The Natural Law: A Study in Legal And Social History and Philosophy*, Indianapolis, Liberty Fund, 1998 h. 128

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, h. .111

“materi konstitusi adalah dalam bentuk konstitusional yang harus dipisahkan dari hukum biasa. Terdapat prosedur khusus untuk pembuatan, perubahan, dan pencabutan hukum konstitusi”.⁶⁰

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufenbau theorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Hans Nawiasky disebut dengan *theorie vonstufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)”.⁶¹

”*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara”.⁶²

Menurut Hans Nawiasky, ”norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *norma* dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staats Grundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan *norma* tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Pendapat Hans Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Hans Kelsen. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa”.⁶³

Selain itu, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain.

⁶⁰*Ibid.*, h 124-125

⁶¹A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 287.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, h. 360

Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.

Teori murni tentang hukumnya, Hans Kelsen mengemukakan teori Stufenbau yaitu mengenai keberlakuan norma hukum. Keberadaan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lebih tinggi, dengan demikian norma konkrit berlaku berdasarkan norma abstrak, sedangkan norma abstrak berlaku berdasarkan norma dasar atau Grundnorm.

Berdasarkan uraian itulah menarik untuk dikaji lebih dalam tentang Teori Hirarki Norma atau Stufenbau teori Hans Kelsen dengan judul: “DISHARMONI SERTIFIKASI DALAM PERSPEKTIF OTENTISITAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS”, untuk mengkaji notaris sertifikasi dalam pembuatan akta koperasi, antara yang diatur dalam UUJN dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Norma hukum secara hierarki sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menentukan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dikaitkan dengan teori Stufenbau keberadaan kaidah yang lebih rendah ditentukan oleh kaidah lebih tinggi dengan demikian kaidah konkrit berlaku berdasarkan kaidah abstrak, sedangkan kaidah abstrak berlaku berdasarkan kaidah dasar atau Grundnorm.

Jenis peraturan perundang-undangan lainnya selain ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, mencakup pula peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini berarti bahwa eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, harus ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

1.6.2. Penjelasan Konsep

Konsep Hukum adalah gambaran yang diimajinasikan (didefinisikan) tentang hukum. Jadi teori hukum diartikan sebagai konsep dasar tentang apa yang disebut hukum dan konsep dasar inilah yang membentuk bangunan teori hukum yang ingin dikembangkan, sehingga dari konsep dasar inilah dapat dibangun teori hukum.

1.6.2.1. Otentisitas Akta

Akta otentik dijumpai dalam Pasal 1868 KUH Perdata, menentukan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dan ditempat akta itu dibuat. Pejabat umum yang berwenang membuat akta bidang keperdataan tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum.

Akta dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dikenal dengan Otentisitas Akta. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Menurut Wawan Setiawan untuk dapat disebut sebagai akta otentik adalah:

- a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;

- b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang Hukum Perdata;
- c. pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.⁶⁴

Kekuatan pembuktian lahiriah, maksudnya dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.⁶⁵ Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), maksudnya kemampuan pembuktian dari akta itu sendiri sebagai akta otentik. Kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik ini tidak dimiliki oleh akta yang dibuat di bawah tangan. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Pembuktian lahiriah merupakan pembuktian lengkap, dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya maksudnya pembuktian bahwa tandatangan itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui *valsheidsprocedure*.

Kekuatan Pembuktian Formal, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formal pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah

⁶⁴Wawan Setiawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, MEDIA NOTARIAT, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989, h. 76.

⁶⁵*Ibid.*

tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), maksudnya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Akta dalam arti formal terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, memberikan batasan akta otentik, berupa unsur-unsur akta otentik yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Akta yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*ambtelijk akta*); dan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*partij akta*). Akta yang dibuat oleh pejabat atau *relaas akta* yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat, yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut. Kebenaran dari isi *relaas akta* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Untuk membuat akta partai (*partij akta*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*ambtelijk akta*) justru pejabatlah yang bertindak aktif yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut.⁶⁶

Pejabat umum sebagaimana yang dimaksud adalah notarislah yang dimaksud dengan pejabat umum itu sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan kecuali oleh undang-undang ditunjuk pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, meskipun demikian, “ia bukan pegawai menurut undang-undang/peraturan-peraturan kepegawaian negeri, ia tidak menerima gaji, tetapi menerima

⁶⁶Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 5-6.

honorarium dari kliennya berdasarkan peraturan.”⁶⁷ Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren*. Salah satu dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Pejabat umum diartikan sebagai “pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris”.⁶⁸ Pelaksanaan yang dimaksud adalah notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta, sedangkan pejabat lain diberi wewenang oleh undang-undang sifatnya khusus yakni sebatas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

- 2) bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, maksudnya bahwa bentuk dan format akta tersebut telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 38 UUJN Perubahan, yang menentukan bahwa:
 - (1) Setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta.
 - (2) Awal akta atau kepala akta memuat: judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
 - (3) Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
 - (4) Akhir atau penutup akta memuat: uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
 - (5) Akta Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana di atas, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

⁶⁷Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h 73.

⁶⁸Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 26-27.

1.6.2.2. Konsep Pejabat Umum

Konsep pejabat umum dalam hal ini notaris didasarkan dari sejarah perkembangan notaris, yaitu diawali sejarah Notaris Di Eropa Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnse Notariaat*” dan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni :

- 1) diangkat oleh penguasa umum;
- 2) untuk kepentingan masyarakat umum dan;
- 3) menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.⁶⁹

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Nama Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu “*Notarius*”, yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan notarii karena berasal dari perkataan “*Nota Literaria*” yang berarti tanda-tanda tulisan atau character yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.

Nama notaris pertama kalinya adalah “*Notarii*” diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan Cato dalam senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan Notarii adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Para pejabat istana tersebut menduduki berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut, pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Para Notarii ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang. Selain Notarii yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan “*Tabeliones*” yang merupakan orang-orang yang tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum.

⁶⁹G. H. S. Lumban Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996, h. 3.

Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kelompok lainnya yaitu “Tabulari” yang merupakan golongan orang-orang yang menguasai tehnik menulis, yang mana tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para “Tabulari” ini merupakan pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip-arsip dari masyarakat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk golongan keahlian tulis-menulis tersebut diatas, yaitu *Notarii*, *Tabeliones* dan *Tabulari*, yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah Tabulari. Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara tersebut kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

Sejarah Notaris di Belanda dan Indonesia, Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai dengan tahun 1813 oleh Raja Louis Napoleon, sehingga secara otomatis sebagai Negara jajahan Perancis Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut oleh Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini (25 Ventose an XI (16 Maret 1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau “*Wet op het Notarisambt*” (*Notariswet*) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta. Undang-undang kenotariatan Belanda hasil “penyempurnaan” dari undang-undang kenotariatan Perancis ini tidak ikut diadopsi ke ranah hukum Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia. Justru yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860, peraturan yang “senada” dengan peraturan kenotariatan Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 1 Juli 1860. Sehingga bila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berasal dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian telah disempurnakan.

Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda, bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jakarta, beberapa bulan setelah Jakarta dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Melchior Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan. Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Melchior Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia.

Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban

Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Sejak awal notaris merupakan pejabat umum. Pejabat Umum yang dimaksud adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan suatu wewenang menjalankan jabatannya. Wewenang bersumber pada 3 (tiga) hal, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Namun dalam hal kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui atribusi dan delegasi.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya. Delegasi adalah pelimpahan wewenang. "Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pihak yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegan dan yang menerima pelimpahan wewenang disebut *delegatoris*".⁷⁰

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris adalah pejabat umum, yang berarti notaris adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang

⁷⁰Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah "YURIDIKA", No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, h. 1 dan 130.

melayani kepentingan publik, dan dikualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. “Meskipun notaris sebagai pejabat umum atau publik, notaris bukan pegawai menurut undang-undang/peraturan-peraturan pegawai negeri, ia tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium dari kliennya berdasarkan peraturan”.⁷¹

Notaris berwenang membuat akta otentik, kecuali undang-undang menentukan pejabat lain juga mempunyai wewenang tetapi wewenang tersebut sifatnya adalah khusus, sehingga penggunaan perkataan satu-satunya dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenangnya tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepadanya oleh undang-undang. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta, sedangkan pejabat lain diberi wewenang oleh undang-undang yang sifatnya khusus yakni sebatas yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Wewenang notaris tersebut merupakan wewenang yang didasarkan atas undang-undang dalam hal ini UUJN, sehingga termasuk wewenang atribusi.

Ratio legis notaris selaku pejabat umum memiliki sertifikasi maksudnya landasan pembentukan undang-undang dalam hal ini UUJN yang dapat dilihat pada konsideran dalam hal ini adalah Konsideran UUJN yaitu negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris selaku pejabat umum yang berarti menyebut semua notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, notaris mempunyai profesi maksudnya keahlian yang diperoleh dari pendidikan Strata 2 Magister Kenotariatan dan magang untuk waktu 24 bulan untuk menjamin notaris adalah profesional.

1.6.2.3. Konsep Profesi

Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama.

⁷¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 11.

Jadi “hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada”.⁷²

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Adanya spesialisasi pekerjaan.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- c. Bersifat tetap dan terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan.
- e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.⁷³

Menurut C.S.T Kansil, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut :

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu.
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pelaksanaan profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.⁷⁴

Sedangkan menurut ”E.Y. Kanter menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri atas kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri”.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa notaris merupakan profesi terhormat, karena notaris dalam melaksanakan jabatannya dituntut harus profesional, ini terlihat dalam melaksanakan tugasnya notaris tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini notaris berbeda dengan profesi advokat, yang mana notaris harus bersifat netral bagi para pihak meski ia diminta bantuan hukum oleh salah satu pihak. Dan jabatan notaris merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan

⁷²*Ibid*,

⁷³Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 58

⁷⁴C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, h. 5.

⁷⁵E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, h. 63.

tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

Profesi merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu:

1. Meliputi bidang tertentu saja (*spesialisasi*)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seorang profesional tidak berhenti ketika keprofesionalan tersebut telah menjadi, karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidak stagnan. Sedangkan makna dari kekhususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut profesional menurut Abdulkadir Muhammad adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.⁷⁶

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atau suatu pekerjaan seorang profesional.

3. Bersifat tetap atau terus menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya sedangkan terus-menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benarm dab adil. Baik arrtinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 58.

artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa Sang Pencipta. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horisontal antara sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggungjawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdoa kepada Tuhan.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa profesional hukum, termasuk di dalamnya notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar

ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial”.⁷⁷

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

“Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*. *Profession* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai”:⁷⁸

(1) *A vocation requiring advanced education and training.* (2) *Collectively, the members of such a vocation.*

Sedangkan istilah *professional* adalah merupakan kata benda (*noun*) yang diartikan sebagai: *A person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency.*

Definisi yang diperoleh dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dari definisi *Black’s Law Dictionary*. Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan lain sebagainya) tertentu. “Profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir)”.⁷⁹ Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:

1. Suatu Pekerjaan yang memerlukan keahlian
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
3. Memperoleh penghasilan daripadanya⁸⁰

Dapat dikemukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi:

1. Pengetahuan;
2. Keahlian atau kemahiran;
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;

⁷⁷*Ibid.*, h. 74-75.

⁷⁸Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary*, 2nd Pocket Edition, ST. Paul, Minn.: West Group, h. 560.

⁷⁹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 702.

⁸⁰A. Kohar, 1985, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya, Bina Indra Karya, h.

5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. Pengakuan masyarakat; dan
7. Kode etik.

Profesi Notaris di Indonesia semula diatur di dalam *Reglement op hetnotaris amb in Nederlands Indie* atau biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 Nomor 3). Berkaitan dengan profesi Notaris, terlebih dahulu dijabarkan pengertian dari terminologi Notaris itu sendiri. Dengan demikian “profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik”.⁸¹

1.6.2.4. Konsep Sertifikasi

Sertifikasi dijumpai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, yang diundangkan sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Mendefinisikan sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Sebagai suatu aturan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, berarti mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan didasarkan atas ketentuan pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011.

Sertifikasi profesional, kadang hanya disebut dengan *sertifikasi* atau *kualifikasi* saja, adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan.

⁸¹Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, h. 38.

1.6.2.5. Konsep Degradasi

Degradasi kewenangan notaris sebagai akibat adanya sertifikasi jabatan, standarisasi notaris sebagai pejabat umum yang profesional dalam pembuatan akta khususnya ternyata tidak berlaku bagi lembaga-lembaga tertentu, karena peraturan perundang-undangan menghendaki hanya bagi notaris yang bersertifikasi yang diberi wewenang membuat akta otentik. Meskipun akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana telah diuraikan di atas, namun akta notaris dalam praktik dapat mengalami degradasi kekuatan alat bukti.

Degradasi akta notaris diartikan sebagai akta notaris yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap tulisan di bawah tangan, yang disebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 1869 KUH Perdata, bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Pasal tersebut memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti di bawah tangan dalam hal Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu, pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu, cacat dalam bentuknya.

Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas pasal-pasal tertentu dalam UUJN, maka akta yang dihasilkan dari pasal-pasal tersebut memiliki kekuatan alat bukti di bawah tangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain formalitas bentuk akta notaris (Pasal 38 UUJN Perubahan), Syarat-syarat penghadap notaris (Pasal 39 UUJN Perubahan), syarat saksi notaris (Pasal 40 UUJN Perubahan), Syarat-syarat pembacaan akta notaris (Pasal 44 UUJN Perubahan).

Syarat-syarat perubahan/pembetulan isi akta (Pasal 48, 49, 50 UUJN). Dengan demikian, akta dianggap dibuat di bawah tangan apabila dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. Jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal dalam Pasal 1869 KUH Perdata jo. UUJN. Namun, akta bawah tangan tersebut haruslah ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinya Degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata.

Akta yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika notaris tidak membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris serta penghadap tidak menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana pasal 16 ayat (9) jo ayat (1) huruf m UUJN Perubahan. Kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 41 UUJN Perubahan jika akta dibuat tidak memenuhi syarat bentuk dan sifat akta sebagaimana pasal 38 UUJN Perubahan, penghadap tidak memenuhi syarat membuat akta sebagaimana pasal 39 UUJN Perubahan, pembacaan akta tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak memenuhi syarat sebagai saksi, atau saksi tidak dikenal oleh notaris sebagaimana pasal 40 UUJN Perubahan.

Notaris setelah membaca akta tidak segera meminta agar penghadap, saksi, dan Notaris sendiri tidak segera menandatangani, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya, yang dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. Akta ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir Akta sebagaimana ketentuan pasal 44 UUJN Perubahan, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Akta otentik menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila notaris mengganti isi akta atau mencoret; menyisipkan dan/atau melakukan perubahan ditulis tindih. Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana pasal 48 UUJN Perubahan.

Setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sebagaimana pasal 49 UUJN Perubahan.

Apabila dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta. Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan. Apabila tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sebagaimana pasal 50 UUJN Perubahan.

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sebagaimana pasal 52 UUJN.

1.6.2.6. Konsep Disharmoni Hukum

Disharmoni berasal dari kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Kata harmonisasi, menurut Suhartono berasal dari istilah Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.⁸² Harmonisasi dalam Black Law Dictionary, adalah: “*A system is orderly combination as of particulars, parts or elements into a whole; especially such combination according to some rational principle*”, maksudnya bahwa suatu sistem adalah kombinasi yang teratur sebagai hal-hal khusus, bagian-bagian atau unsur-unsur menjadi satu kesatuan dalam arti harmonis. Harmonisasi sebagaimana definisi di atas diartikan sebagai keselarasan atau keserasian. Harmonisasi menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.

⁸² Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 94.

Berdasarkan uraian sebagaimana didatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Cakupan harmonisasi hukum menurut L.M Gandhi dikutip dari Suhartono bahwa harmonisasi dalam hukum adalah:

Mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.⁸³

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan, penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Kebijakan terdiri dari dua macam, yaitu kebijakan yang bersifat tetap atau *regulatory policies* yang diterapkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan kebijakan yang bersifat tidak tetap, yaitu yang mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan. Dalam kaitannya ini, harmonisasi hukum dapat diawali dengan melakukan penyeselarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum, dengan

⁸³ *Ibid.*, h. 95.

harmonisasi hukum ini diharapkan adanya suatu persesuaian baik dari segi kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Apabila terjadi disharmoni hukum, diperlukan suatu keselarasan dan keserasian hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmoni hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyalarsan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum. Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyalarsan hukum.

Disamping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi.

Potensi terjadinya disharmoni hukum menurut Kusnu Goesniadhie tercermin oleh adanya factor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.⁸⁴

Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan, yang berarti bahwa fungsi harmonisasi hukum adalah pencegahan dan penanggulangan terjadinya disharmoni hukum, dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang

⁸⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010, h. 11.

adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmoni hukum.

Harmonisasi hukum untuk menaggulangi terjadinya disharmoni hukum, dilakukan melalui:

- a. Proses non-litigasi melalui *alternative dispute resolution* (ADR) untuk menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
- b. Proses litigasi melalui *court-connected dispute resolution* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum dimulai pemeriksaan di pengadilan.
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah.
- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindakan kejahatan.⁸⁵

Sementara itu Wacipto Setiadi berpendapat bahwa selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, paling tidak ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

- a. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.⁸⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut telah dicabut oleh UU No. 12 Tahun 2011. Disebutkan pada Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait (UU No. 12 Tahun 2011), memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-

⁸⁵ *Ibid.*, h. 12.

⁸⁶ Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007, h. 48.

undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Hal ini berarti bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni hukum. Hal ini selaras dengan definisi dan ruang lingkup harmonisasi yang telah disebutkan diatas, bahwa harmonisasi hukum dapat digunakan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan juga untuk peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya (penanggulangan).

1.6.2.7. Konsep Koperasi

Koperasi berasal dari kata Ko-operasi. Ko berarti bersama dan operasi berarti bekerja. Jadi koperasi artinya bekerjasama”.⁸⁷ Koperasi sepaham dengan demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, dikenal dengan kegiatan usaha koperasi. Koperasi sebagai suatu wadah kerjasama, adanya prinsip bekerjasama diharapkan tercapai tujuan yang semula sulit untuk diwujudkan oleh orang perseorangan, tetapi mudah tercapai bila dilakukan kerjasama antara beberapa orang. Misalnya pengumpulan sejumlah uang tunai secara kooperatif yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi dengan suatu bunga yang lebih ringan daripada orang meminjam uang ke bank atau pada seseorang yang meminjamkan uangnya atau pembelian barang-barang konsumsi secara bersama-sama dengan harga yang lebih murah daripada membeli barang tersebut secara sendiri-sendiri.

Menurut para sarjana, definisi koperasi antara lain : - “Ewell Paul Roy : *A cooperative is defined as a business voluntary organized, operating at cost, which is owned capitalized by members patrons as a users, sharing risks and benefits, proportional to their participation*”.⁸⁸ “Muhammad Hatta : Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.⁸⁹“ Koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan

⁸⁷IGN. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi Pasca Undang-Undang 25/1992*, Erlangga, Jakarta, 1997, h. 5.

⁸⁸Ewell Paul Roy, *Cooperative Development and Principle and Management*, Interstate Printers & Publishers, Illionis, 1981, h. 6

⁸⁹Mohd. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954, h. 25

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.⁹⁰

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran atau berfikir yang “logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu”.⁹¹

“Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki,⁹² bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut. Jadi metode penelitian hukum yang kami gunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan. Dalam penelitian hukum ini menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah jabatan notaris dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemberian sertifikasi notaris khusus. *Statute approach* digunakan untuk mencari *ratio legis* dan *dasar ontologi* lahirnya suatu jabatan notaris khusus melalui pemberian sertifikasi.

⁹⁰R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 1

⁹¹C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Alumni Bandung, 1994, h. 105.

⁹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, h. .35.

Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu pemberian sertifikasi kepada notaris khusus, mengungkapkan dasar filosofis maksud dan tujuan pemberian sertifikasi kepada notaris khusus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan meneliti peraturan perundang-undangan termasuk *beliefsregels* yang menjadi fokus sentral penelitian. Dalam pendekatan, hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
 - b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekuarangan hukum;
 - c. *Sistematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis⁹³
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin”.⁹⁴
4. Pendekatan filosofis menurut Abuddin Nata adalah upaya pendekatan melalui ilmu filsafat. Berfikir secara filosofis, dapat digunakan dalam memahami materi penelitian agar hikmah, hakikat atau inti dari materi penelitian dapat dimengerti dan difahami secara seksama.⁹⁵ Atau dengan kata lain menurut Suparlan Suhartono pendekatan Filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis.⁹⁶

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis, sehingga didalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dengan istilah “data”. Dalam penelitian hukum dipergunakan istilah “ bahan hukum” atau “*source of law*”. Black’s Law Dictionary memberikan definisi “*source of law* “ adalah *something (such as constitution, treaty, statute, or*

⁹³Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.I, Bayumedia Publishing, 2006, h. .303.

⁹⁴Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 88.

⁹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 43.

⁹⁶Suparlan Suhartono, *Dasar-Dasar Filsafat “Cogito Ergo Sum” Aku Berpikir Maka Aku Ada (Rene Descartes)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. .46

custom) that provides authorities for legislation and for judicial decisions; a point of origin for law or legal analysis.”

Terkait dengan sumber “*source of law*” ini lebih lanjut dalam Black’s Law Dictionary dibedakan dalam tiga kategori, sebagai berikut :*(i) the origin of legal concept and ideas, (ii) Governmental institutions that formulate legal rules, and (iii) The published manifestation of the law (books, computer data bases, microforms, optical disks, and other media that contain legal information are all sources of law).*

Penelitian tentang Prinsip Hukum pemberian sertifikasi kepada notaris khusus ini bersumber pada bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat keberadaannya oleh karena suatu otoritas/kewenangan tertentu. Sedangkan bahan hukum sekunder, keberadaannya tidak disebabkan oleh suatu wewenang tertentu.”⁹⁷

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang pembuatan akta otentik oleh notaris sebagai pejabat umum. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi aturan-aturan yang dikategorikan dalam bentuk peraturan sebagai produk legislasi, dan peraturan sebagai suatu produk regulasi.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
- 8) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/per/M.KUKM/I/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Bahan hukum sekunder yang utama menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

⁹⁷ Himawan Estu Bagio, *Kekuatan Hukum (Rechtskrach) Nota Tugas (Analisis terhadap Nota Tugas Kakanwil Depdikbut Jatim sebagai sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Guru)*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 1998, h. 35.

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi”.⁹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. *Black Law Dictionary*
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus hukum
- d. Situs internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dan Asas-asas pelaksanaan tugas notaris yang baik.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. Pada tahap ini, sekaligus dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan terkait dengan pemberian sertifikasi kepada notaris khusus. “Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dan dikelola berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁹⁹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap masalah notaris sertifikasi merujuk pada UUJN bahwa notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat akta otentik, dikaitkan dengan kebijakan Menteri Koperasi menerbitkan Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, yang menunjuk notaris khusus (bersertifikasi) dalam membuat akta pendirian koperasi. Kemudian

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., h. 142.

⁹⁹ 21, 47

menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.8. Pertanggungjawaban Sistematis

- BAB I** Pendahuluan, menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematis.
- BAB II** Tentang Dasar Filosofis Disharmoni Eksistensi Sertifikasi Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum. Dalam bab ini sebagai pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama, dan bab ini akan menguraikan dalam beberapa sub bab yaitu : 1. Kepastian hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi; 2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis profesi jabatan Notaris; 3. Dasar pertimbangan terbitnya Kepmenkop No. 98/M.KUKM/IX/2004; 4. Akta Pendirian koperasi dan prosedur pendirian koperasi; 5. Prosedur dan manfaat menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi; 6. Peranan notaris pada akta pendirian koperasi; 7. Disharmoni notaris sertifikasi berdasarkan Kepmenkop No. 98/M.KUKM/IX/2004.
- BAB III** Tentang kedudukan Kepmenkop Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam bab ini sebagai pembahasan untuk menjawab permasalahan kedua, dan bab ini akan menguraikan dalam beberapa sub bab yaitu : 1. Kekuatan pembuktian akta ; 2. Kekuatan Pembuktian Akta Pendirian atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat Notaris Sertifikasi; 3. Notaris dan Notaris Sertifikasi dari segi Kepastian dan Penegakan Hukum ; 4. Notaris dan Notaris Sertifikasi dari segi Keadilan.
- BAB IV** Penutup, sebagai penutup mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Saran/rekomendasi merupakan temuan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai konsep untuk mengkaji lebih dalam.